

MENGGALI EKISTENSI DEKLARASI BALFOUR SEBAGAI MODAL DALAM MEMBENTUK FONDASI KONFLIK BERKEPANJANGAN ISRAEL DAN PALESTINA

Athaya Rahmawati¹
Venesia Anandita Mulya²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. RS Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

E-mail: 2310641120@mahasiswa.upnvj.ac.id¹
2310611423@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Deklarasi Balfour tahun 1917 merupakan pernyataan resmi pemerintah Inggris yang mendukung pendirian tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Pernyataan ini menimbulkan persoalan hukum dalam konteks hukum internasional, khususnya karena tidak memperhatikan hak-hak penduduk asli Palestina dan bertentangan dengan prinsip penentuan nasib sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum dari Deklarasi Balfour dalam perspektif hukum internasional serta menganalisis implikasinya terhadap konflik Israel-Palestina. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Deklarasi Balfour tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal seperti perjanjian internasional, namun memiliki pengaruh politis yang besar dalam pembentukan negara Israel. Implikasinya terhadap konflik Israel-Palestina sangat signifikan karena menjadi salah satu akar historis sengketa wilayah dan klaim kedaulatan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Oleh karena itu, perlu peninjauan kembali terhadap pendekatan hukum internasional dalam penyelesaian konflik serta perlunya upaya restoratif terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Kata Kunci: Deklarasi Balfour, Konflik Israel-Palestina, Hukum Internasional

ABSTRACT

The Balfour Declaration of 1917 was an official statement by the British government supporting the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine. This declaration raised legal issues within the framework of international law, particularly due to its neglect of the rights of the indigenous Palestinian population and its contradiction with the principle of self-determination. This study aims to examine the legal status of the Balfour Declaration from the perspective of international law and to analyze its implications for the Israel-Palestine conflict. The research method used is normative legal research with a statute approach and case approach. The results indicate that the Balfour Declaration does not possess binding legal force as a formal international agreement but holds significant political influence in the formation of the State of Israel. Its implications for the Israel-Palestine conflict are profound, as it represents a historical root of territorial disputes and unresolved sovereignty claims. Therefore, a reevaluation of international legal approaches to conflict resolution is needed,

Article history

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 350

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

along with restorative efforts to address the rights of the Palestinian people.

Keywords: *Balfour Declaration, Israel-Palestine conflict, international law*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan yang menyatukan antara masyarakat dalam sebuah ketaatan kepada nilai dan norma. Hukum dapat dikatakan bersifat permisif sehingga terdapat kemungkinan bagi individu dalam membentuk relasi legal sendiri serta hak dan kewajiban seperti dalam hal membentuk kontrak dan tercantum hukuman bagi mereka yang melanggar. Dalam artian, hukum tidak hanya bersifat koersif dan melarang tetapi juga mengizinkan.

Dalam kerangka yang lebih luas, prinsip serupa juga berlaku dalam hukum internasional hanya saja subjek utama hukum internasional bukan lagi warga negara individu tetapi negara-bangsa. Keberadaan hukum internasional tidak hanya bersifat melarang atau membatasi, tetapi juga memungkinkan dan mengakui kebebasan subjek hukum internasional untuk membuat kesepakatan atau menetapkan perjanjian yang mengikat secara hukum. Hukum internasional sendiri terbagi menjadi konflik hukum (atau terkadang disebut sebagai hukum privat internasional) dan hukum publik internasional (biasanya disebut hukum internasional).¹

Hukum internasional mengenal akan keberadaan deklarasi yang memiliki artian sebagai tindakan yang didasari oleh tutur kata dalam mengungkapkan atau memberi dukungan pada pihak lain dengan atas namanya sendiri ataupun atas nama negara. Deklarasi dari sisi lain telah menjadi salah satu bagian daripada jenis perjanjian internasional. Salah satu bentuk deklarasi yang tengah menjadi bahan pembahasan publik adalah Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour merupakan janji yang diberikan untuk Yahudi agar dapat mendirikan tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina.² Deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang memuat suara dukungan untuk pendirian suatu negara di tanah air Palestina untuk orang Yahudi dan Komunitas Audi yang menyebar diseluruh dunia bertekad untuk mendirikan Negara di tanah yang dijanjikan Tuhan mereka.

Deklarasi Balfour yang dikeluarkan pada 2 November 1917 oleh Pemerintah Inggris kepada komunitas Yahudi melalui Lord Rothschild menjadi titik awal dukungan politik internasional terhadap pendirian tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Meskipun tidak berbentuk perjanjian internasional yang mengikat secara hukum kehadiran deklarasi ini memiliki pengaruh besar karena kemudian diintegrasikan dalam Mandat Inggris atas Palestina oleh Liga Bangsa-Bangsa pada 1922. Keberadaannya dipandang melanggar prinsip penentuan nasib sendiri yang menjadi norma dasar hukum internasional modern.

¹ Istilah ini pertama kali digunakan oleh J. Bentham: lihat *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London, 1780.

² Santi, T. K. (2020). *Peran TNI dalam Pembinaan Teritorial (Studi Kasus di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan)*. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(2), 93–106. <https://doi.org/10.19109/ampera.v1i2.5554>

Deklarasi Balfour disampaikan tanpa konsultasi atau persetujuan dari penduduk asli Palestina yang mayoritas adalah bangsa Arab. Deklarasi Balfour menimbulkan persoalan serius terutama bertentangan dengan prinsip penentuan nasib sendiri (*self-determination*) yang kemudian menjadi norma penting dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Palestina saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah dan dihuni oleh komunitas Arab yang telah lama bermukim di sana. Oleh karena itu, janji pendirian “tanah air bagi orang Yahudi” di wilayah yang tidak dimiliki Inggris secara sah menimbulkan kontroversi hukum dan etika yang terus bergulir hingga kini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum deklarasi balfour dalam perspektif hukum internasional ?
2. Bagaimana implikasi deklarasi balfour terhadap konflik Israel-Palestina ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, tentu harus ada tujuan yang terpenuhi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dilakukannya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum deklarasi balfour dalam perspektif hukum internasional
2. Untuk menganalisis implikasi deklarasi balfour terhadap konflik Israel-Palestina

2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum tertulis dan tidak melibatkan observasi lapangan atau wawancara dengan subjek manusia. Sehubungan dengan jenis penelitian menggunakan hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang diperoleh berasal dari data primer, yaitu bersumber pada hukum internasional berupa konvensi-konvensi. Bahan hukum sekunder bersumber pada buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum lainnya yang relevan dengan hukum internasional khususnya pada tema yang diangkat mengenai deklarasi balfour pada konflik Israel-Palestina. Penulis juga memperoleh dari sumber ensiklopedia dan sumber pendukung lainnya sebagai bahan hukum tersier untuk memberikan penjelasan atau pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kekuatan Hukum Deklarasi Balfour dalam Perspektif Hukum Internasional

Sejak diumumkannya pada November 1917, Deklarasi Balfour telah memicu berbagai persoalan kompleks yang berkepanjangan dalam sejarah modern, menciptakan konflik dan ketegangan yang tidak hanya terbatas pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga meluas hingga ke tingkat global. Deklarasi Balfour tahun 1917 dipandang sebagai fondasi awal bagi terbentuknya entitas kenegaraan bagi komunitas Yahudi di wilayah Palestina. Walaupun perjalanannya masih panjang karena negara itu baru benar-benar

terwujud pada tahun 1948. Kelahirannya juga didahului pula dengan sejumlah tragedi dahsyat seperti kerusuhan anti Yahudi di Palestina, Perang Dunia II (1939-1945) dengan “holocaustnya” dan Perang Arab-Israel I pada 1948 itu sendiri.³ Namun, permasalahan utama yang muncul tidak semata-mata terletak pada berdirinya negara Yahudi di tengah kawasan yang didominasi oleh negara-negara Muslim di Timur Tengah, melainkan lebih pada dampak-dampak yang ditimbulkan dari proses pembentukannya, yang sarat dengan tindakan kekerasan serta diliputi oleh atmosfer saling mencurigai antar kelompok yang terlibat.

Deklarasi Balfour menjadi salah satu modal serta landasan penting bagi komunitas Yahudi di berbagai belahan dunia khususnya di Eropa Timur yang memberikan dorongan moral dan semangat dalam upaya mewujudkan aspirasi mereka untuk mendirikan suatu negara yang merdeka di tanah Palestina yang kemudian diberi nama negara Israel dan terkenal hingga saat ini.⁴ Klaim Israel terhadap tanah yang telah diduduki oleh bangsa Arab (tanah Palestina) tersebut adalah tanah yang diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi. Israel mendasarkan klaimnya atas wilayah Palestina pada tiga sumber utama, yaitu: warisan historis yang tercantum dalam Perjanjian Lama dari Kitab Injil, Deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris pada tahun 1917, serta rekomendasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1947 yang menyarankan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Arab dan negara Yahudi.

Pemerintah Inggris memiliki harapan bahwa melalui Deklarasi Balfour, pandangan komunitas Yahudi khususnya mereka yang berdomisili di Amerika Serikat akan berubah sehingga memberikan dukungan terhadap kekuatan Sekutu dalam Perang Dunia Pertama. Dari latar belakang penulisan surat tersebut, membawa pengaruh sangat mendasar dan perkembangan peristiwa yang mengarah pada pembentukan Negara Israel pada tahun 1948 dan pengusiran ratusan ribu warga Palestina dari wilayah tersebut. Bagi bangsa Israel, Deklarasi Balfour merupakan bentuk dokumen yang mewujudkan impian seluruh bangsa di “Tanah Israel Kuno”. Namun, bagi bangsa Palestina sendiri, surat itu merupakan awal dari penderitaan yang masih berlanjut hingga saat ini.⁵

Menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku bahwa pendirian suatu negara tidak dapat dibenarkan semata-mata atas dasar hubungan historis. Oleh karena itu, upaya komunitas Yahudi dalam membentuk negara Israel di wilayah Palestina dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat maupun argumen legal yang sah dan mengikat secara yuridis. Bahkan negara Palestina mengkritik bahwa mereka tidak disebutkan dalam dokumen tersebut. Surat itu menyebutkan mereka sebagai “komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina.”

Dalam konteks hukum internasional, eksistensi Deklarasi Balfour menimbulkan perdebatan tersendiri. Deklarasi tersebut tidak memiliki status sebagai perjanjian internasional yang mengikat secara hukum (*legally binding treaty*) karena dalam deklarasi Balfour hanya berupa pernyataan sepihak (*unilateral statement*) dari Pemerintah Inggris kepada komunitas Yahudi yang disampaikan melalui surat kepada Lord Rothschild. Pernyataan akan deklarasi tersebut tidak didasarkan pada kesepakatan bilateral maupun multilateral yang hanya diratifikasi oleh negara-negara yang berkepentingan termasuk penduduk asli Palestina sebagaimana yang telah diatur dalam

³ Karen Armstrong. *Perang Suci* (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 808-811.

⁴ Muhammad Fauzan Milenio. *How the Judgement Effective? The Role of United Nations in Conflict Resolution Between Palestina and Israel. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, no.2 (2021): hlm. 204.

⁵ BBC News, diakses pada 6 Juni 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl59yxexq5vo>

The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organization of 1986. Konvensi Wina Tahun 1986 ini berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aturan (*rules*) dan tata cara (*procedures*) pembuatan perjanjian internasional atau traktat antara Negara dengan Negara, antara Negara dengan organisasi Internasional dan antara sesama organisasi internasional.⁶

Ditinjau dari isi Deklarasi Balfour bahwa deklarasi tersebut tidak memenuhi unsur-unsur esensial suatu perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Tahun 1969. Deklarasi ini tidak mengandung unsur kesepakatan formal antar subjek hukum internasional dan tidak didasarkan pada itikad baik untuk menciptakan hak dan kewajiban hukum yang saling mengikat. Serta mengabaikan hak penduduk asli Palestina yang terdampak langsung. Meskipun kemudian dimasukkan dalam *Mandate for Palestine oleh Liga Bangsa-Bangsa* pada tahun 1922, integrasi tersebut justru menimbulkan kontradiksi hukum karena bertentangan dengan prinsip self-determination yang menjadi dasar mandat itu sendiri. Oleh karena itu, Deklarasi Balfour secara hukum bersifat non-binding dan lebih tepat dikategorikan sebagai instrumen politik sepihak yang berdampak besar secara geopolitik, namun lemah dari segi legitimasi hukum internasional.

3.2. Implikasi Deklarasi Balfour terhadap Konflik Israel-Palestina

Deklarasi Balfour merupakan deklarasi yang diciptakan oleh Arthur James Balfour, Menteri Luar Negeri di Inggris di tanggal 2 November 1917 yang mana Deklarasi Balfour ini diciptakan pada saat adanya Perang Dunia I antara Inggris dengan Kekaisaran Ottoman dengan tujuan dapat memberikan dukungan dari Pemerintah Britania Raya terhadap pendirian tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Deklarasi Balfour menargetkan pada negara Amerika Serikat yang memiliki banyak kaum Zionisme untuk dapat mendukung keberlangsungan perang dunia I (1914-1918) antara Inggris dengan Kekaisaran Ottonam. Negara-negara Eropa serta Amerika Serikat mendukung adanya deklarasi tersebut yang berisi tentang pemberian dukungan untuk mendirikan suatu bangsa di tanah Palestina untuk kaum Yahudi.⁷ Dengan adanya Deklarasi Balfour membuat pemerintahan Inggris dapat meyakinkan diri akan mendapat banyak dukungan dari Zionisme untuk memenangkan perang dunia I dengan Kekaisaran Ottoman sehingga kekuasaan pertanahan yang terdapat di Palestina akan direbut oleh kaum Zionisme.

Deklarasi Balfour merupakan mandat yang dinyatakan bahwa jikalau terdapat kekalahan dari suatu negara atas adanya perang dunia maka pihak yang menang akan mendapatkan mandat tersebut. Dalam hal ini, Inggris berhasil memenangkan perang dunia I (1914-1918) dengan Kekaisaran Ottoman yang akhirnya negara Inggris berhak dalam menguasai terhadap Deklarasi Balfour tersebut. Dalam isi perjanjian Deklarasi Balfour dinyatakan bahwa awalnya akan diberikan tanah sebagai tempat tinggal untuk kaum Yahudi tanpa memperebutkan tanah yang ditempatkan oleh warga negara Palestina yang isinya merupakan mayoritas penduduk Arab namun seiring berjalannya waktu kaum Yahudi yang berkembang secara pesat akhirnya lebih banyak menempatkan

⁶ Sigit Riyanto, "The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organization of 1986." Published in the Indonesian Journal of International Law, No.4 (2006): hlm. 2-3.

⁷ Ega Nur Cahaya, *Agresi Israel Terhadap Palestina yang Berujung Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Palestina*, n.d

daerah Palestina di tahun 1919-1921 yang mana sebelumnya ditempatkan mayoritas dari kaum penduduk Arab berubah menjadi minoritas di mayoritaskan oleh kaum Yahudi

Di tahun 1939 negara Inggris yang memegang kendali penuh di wilayah Palestina akhirnya merubah kebijakan *pasca* adanya pemberontakan yang dilakukan oleh penduduk Arab dengan kaum Yahudi terkait adanya Deklarasi Balfour terhadap adanya batasan imigran yang masuk ke dalam daerah Palestina namun kaum Yahudi menolak kebijakan tersebut sehingga terjadi kembali perang dunia II (1939 - 1945). Dalam waktu tiga tahun berikutnya, yang mana kaum Zionis sudah menempatkan sebagian dirinya di tanah negara Palestina akhirnya di tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk dibentuknya dua negara yang masing-masing diberikan untuk penduduk Arab dan penduduk Yahudi. Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion pemimpin Yahudi mengumumkan bahwasannya sudah ada pembentukan negara baru yakni Israel di atas tanah Palestina tersebut. Atas pernyataan tersebut, konflik semakin diperpanjang sampai sekarang yang mana hal ini disebabkan dasarnya melalui adanya Deklarasi Balfour.

Pendirian negara Israel di atas wilayah Palestina menjadi sebuah konflik yang tercatat sebagai sebuah tindakan militer yang dinilai sebagai perang terlama dalam catatan sejarah modern; yakni berlangsung selama lebih dari setengah abad. Selama itu pula perlawanan yang dilakukan oleh penduduk Palestina dibalas dengan tindak represif oleh tentara Israel. Dalam catatan Amnesty Internasional, menyatakan bahwa Israel dalam kondisi lapangannya tindak penindasan melakukan dengan menembak, memenjarakan dan mencabut hak para warga Palestina yang dinilai memberontak (Nurdyawati, 2020).⁸ Tentunya hal ini amat mengganggu keberlangsungan atas kehidupan warga Palestina disana, terdapat banyak hal yang krusial dan memicu konsekuensi besar untuk dirinya dan hidupnya.

Implementasi dari adanya Deklarasi Balfour yang dirasakan hingga saat ini yang mana belum ada pernyataan kemerdekaan dari sebuah negara yang masih dalam masa penjajahan. Dampak signifikan lainnya adalah krisis pengungsi Palestina yang masif, yang telah menciptakan tantangan kemanusiaan keamanan bagi dan negara-negara tetangga.⁹ Dikarenakan terjadinya pemberontakan yang sering dilakukan secara berkala oleh kaum Israel dalam memperebutkan tanahnya yang ada di Palestina sehingga populasi manusia yang berkurang juga mempengaruhi isi dalam wilayah tersebut.

4. KESIMPULAN

Deklarasi Balfour tahun 1917 merupakan titik krusial dalam sejarah modern Timur Tengah yang hingga kini menimbulkan dampak politik, hukum, dan kemanusiaan yang berkepanjangan. Dalam perspektif hukum internasional, deklarasi ini tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai perjanjian internasional (*legally binding treaty*) karena hanya merupakan pernyataan sepihak (*unilateral statement*) dari Pemerintah Inggris kepada komunitas Yahudi tanpa keterlibatan atau persetujuan formal dari penduduk asli Palestina maupun mekanisme hukum internasional yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Konvensi Wina 1969 dan 1986. Ketiadaan unsur konsensus antar subjek hukum internasional serta pengabaian prinsip *free, prior, and informed consent* terhadap masyarakat terdampak menjadikan legitimasi hukum deklarasi ini lemah. Deklarasi Balfour memiliki dampak politik yang sangat besar karena menjadi landasan ideologis dan legitimasi simbolik bagi klaim bangsa Yahudi atas tanah Palestina. Bersama dengan

⁸ Ananda Delia, dkk, "PERAN MUSLIM DALAM KONFLIK GEOPOLITIK: ANALISIS PERANG ISRAEL-PALESTINA", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 09 No. 02, Juni 2024, 158.

⁹ *Ibid*, 159-160.

referensi teologis (Perjanjian Lama) dan resolusi PBB tahun 1947, deklarasi ini menjadi justifikasi historis pendirian Negara Israel pada tahun 1948. Namun, proses pembentukan negara tersebut tidak hanya berlangsung tanpa konsensus, tetapi juga melibatkan serangkaian kekerasan, pemaksaan, dan pengusiran massal terhadap warga Palestina sehingga menimbulkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia.

Konsekuensi dari deklarasi ini masih dirasakan hingga hari ini, dengan konflik Israel-Palestina menjadi salah satu konflik berkepanjangan dalam sejarah modern yang ditandai oleh agresi militer, pelanggaran HAM, serta krisis kemanusiaan seperti pengungsian besar-besaran dan deprivasi hak-hak sipil masyarakat Palestina. Dalam konteks ini, Deklarasi Balfour bukan hanya sekadar dokumen sejarah, tetapi juga simbol awal dari rangkaian konflik geopolitik, ketimpangan kekuasaan internasional, dan problematika implementasi hukum internasional yang tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dengan demikian, pengakuan terhadap kelemahan hukum deklarasi ini perlu disertai dengan evaluasi historis-kritis yang lebih luas agar dapat mendorong penyelesaian konflik secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional modern.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amstrong, Karen. *Perang Suci* (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 808-811.

QC, Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional* (Bandung: Nusa Media, 2018).

JURNAL

Delia, Ananda, dkk, "PERAN MUSLIM DALAM KONFLIK GEOPOLITIK: ANALISIS PERANG ISRAEL-PALESTINA", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 09 No. 02, Juni 2024, 158.

Cahaya, Ega Nur, *Agresi Israel Terhadap Palestina yang Berujung Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Palestina*, n.d

Muhammad Fauzan Milenio, *How the Judgement Effective? The Role of United Nations in Conflict Resolution Between Palestina and Israel. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, no.2 (2021): hlm. 204.

Ramadhan, Firdaus Aditya, *Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina pada Tahun 2023-2024*, *Rio Law Jurnal*, No.1 (2024)

Riyanto, Sigit, "The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organization of 1986." Published in the Indonesian Journal of International Law, No.4 (2006): hlm. 2-3.

Santi, T. K. (2020), *Peran TNI dalam Pembinaan Teritorial (Studi Kasus di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan)*. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(2), 93-106. <https://doi.org/10.19109/ampera.v1i2.5554>

Utama, I Gede Angga Adi, dkk, *Yuridiksi International Criminal Court (ICC) dalam penyelesaian kasus rohingya dalam perspektif hukum internasional*. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3).

INTERNET

BBC News, diakses pada 6 Juni 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl59yxexq5vo>